



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurjanah als Titin Binti Abdullah Sulaiman;
2. Tempat lahir : Malinau (Kaltara);
3. Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 21 April 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 2 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa Nurjanah als Titin Binti Abdullah Sulaiman ditangkap pada tanggal 25 Mei 2018;

Terdakwa Nurjanah als Titin Binti Abdullah Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rony, S.H. dan Sepiner Roben, S.H. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 23/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mln tertanggal 15 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsidiar 2 (Dua) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card : 08125555450 beserta Nomor Imei : 351805092509212 dan 351806092509210.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01;
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI.
- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terangka FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card : 08125555450 beserta Nomor Imei : 351805092509212 dan 351806092509210;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01;
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI;
- 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram milik Tersangka H. ARIF NOOR Y. Bin LENTE;
- 1 (satu) bungkus plastik kosong yang diduga sisa pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah piring merk DURALEX;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol merk GOOD DAY yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pipet atau sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah kaca tanpa merk;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



- 1 (satu) buah kardus kecil yang bertuliskan 'THANK YOU';
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082159130325 beserta Nomor Seri 1 : 358564084463291 dan Nomor Seri 2 : 358564084663296.
- Selembar kertas kecil berisi catatan atau tulisan " BNI 4256 5656 18 ACHMAD ZULKANI ";
- Selembar bukti resi transfer no rekord 4167 tertanggal 13 April 2018 jam 10.38 dengan nama pengirim MUCHLIS AMIRUDDIN ke rekening tujuan 4256 5656 18 nama penerima ACHMAD ZULKANI dengan jumlah uang dikirim Rp. 6.000.000;
- Satu lembar foto kopi buku tabungan Bank kaltim Prama nomor rekening 132 8000 292 a.n. MUCHLIS A.;
- Satu lembar foto kopi kartu ATM Bank Kaltim Prama Nomor 6220 0412 4132 800 357;

Dipergunakan dalam perkara lain Atas nama H. ARIF NOOR Y BIN LENTE

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam perkara ini kepada penegak hukum tidak menutup-nutupi keterlibatan pihak lain sehingga semua yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini telah diambil tindakan hukum hal tersebut tidak terlepas dari peran Terdakwa yang memberikan keterangan secara jujur dan berterus terang kepada penegak hukum walaupun sangat berat bagi Terdakwa karena pihak lain yang dimaksud juga termasuk suami siri Terdakwa sendiri;
- Bahwa terlepas dari memandang Terdakwa sebagai subjek pelaku tindak pidana dalam perkara ini, ternyata Terdakwa juga merupakan seorang ibu yang memiliki anak-anak yang masih sekolah dan membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai ibu termasuk juga sebagai tulang punggung dalam keluarga;
- Bahwa Terdakwa juga dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak menutup-nutupi kesalahan Terdakwa, Terdakwa mengakui semua perbuatan kesalahannya walaupun dalam waktu yang jauh dari didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



- Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan dalam menjalani persidangannya dan benar-benar berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diringankan hukumannya karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi terlebih Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.30 wita atau "setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Malinau Kota Rt 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau" yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.30 wita, PIAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan mengatakan "saya mau mengambil barang" sambil menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab "sebentar saya menelpon Haji dulu (maksutnya saksi H. ARIF NOOR Y Bin LENTE (Berkas Perkara Terpisah)", kemudian Terdakwa menelpon saksi H. ARIF NOOR Y dengan mengatakan "saya minta, ada orang mau beli" lalu saksi H. ARIF NOOR Y menjawab "ia", kemudian sekira pukul 11.00 wita saksi H. ARIF NOOR Y menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu setelah itu saksi H. ARIF NOOR Y langsung pulang, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu kepada PIAN;

Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, saksi FATURRAHMAN Als JULAK Bin SUDARJIDIN (Berkas Perkara Terpisah) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "aku mau ambil barang (maksudnya narkotika jenis sabu) yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "ia", setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATURRAHMAN Als JULAK Bin SUDARJIDIN mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu yang telah dipesan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada saksi FATURRAHMAN Als JULAK Bin SUDARJIDIN, kemudian datang Anggota Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap saksi FATURRAHMAN Als JULAK Bin SUDARJIDIN dan Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2: 354312086117984/01 dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI;

Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 5890/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU**

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wita atau "setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa Desa Malinau Kota Rt 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau" yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pukul 11.00 wita saksi H. ARIF NOOR Y menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Malinau Kota Rt 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu setelah itu saksi H. ARIF NOOR Y langsung pulang, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu kepada PIAN, jadi Terdakwa masih memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang tersisa;

Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, saksi FATURRAHMAN Als JULAK Bin SUDARJIDIN (Berkas Perkara Terpisah) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "aku mau ambil barang (maksudnya narkotika jenis sabu) yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "ia", setelah itu saksi FATURRAHMAN Als JULAK Bin SUDARJIDIN mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu yang telah dipesan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang masih tersisa tersebut kepada saksi FATURRAHMAN Als JULAK Bin SUDARJIDIN, kemudian datang Anggota Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap saksi FATURRAHMAN Als JULAK Bin SUDARJIDIN dan Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0, 14 (nol koma empat belas) gram, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2: 354312086117984/01 dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI;

Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 5890/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ grama dalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erik Palungan Anak dari Matius Palungan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Miftahul Huda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 di Desa Malinau Kota RT. 02 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Kota RT. 02 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan saksi Miftahul Huda melakukan penyelidikan dan setelah tiba di Desa Malinau Kota RT. 02 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau tersebut saksi melihat saksi Faturrahman alias Julak dipinggir jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, karena saksi Faturrahman alias Julak bergelagat mencurigakan kemudian saksi menghampirinya dan melakukan pengeledahan badan lalu saksi mendapatkan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) poket dari saku celana sebelah kiri saksi Faturrahman alias Julak dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Duos warna biru disaku sebelah kanan;
- Bahwa saksi Faturrahman alias Julak mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi Faturrahman alias Julak tersebut saksi bersama dengan saksi Miftahul Huda Bin seketika itu juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena jarak antara penangkapan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Faturrahman alias Julak dengan rumah terdakwa hanya berjarak \pm 10 (kurang lebih sepuluh) meter saja;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil transaksi narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan bersama saksi Faturrahman alias Julak sesaat sebelum ditangkap, dalam penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah penjepit merk SDI dalam kamar mandi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar: 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2: 354312086117984/01 dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI adalah barang bukti yang telah saksi sita dari terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa shabu yang terdakwa jual kepada saksi Faturrahman alias Julak tersebut, Terdakwa dapatkan secara cuma-cuma (gratis) dari saksi H. Arif Noor;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada 2 (dua) orang saksi umum lain yang menyaksikan yaitu saksi Syahril Asun Bin Asun dan saksi Asryanda L. Bin Lomo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Duos warna hitam milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba dengan cara saksi Faturrahman alias Julak menghubungi terdakwa melalui pesan singkat (sms) untuk dicarikan shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya transaksi narkoba tersebut, saksi hanya melihat gelagat yang mencurigakan dari saksi Faturrahman alias Julak dan setelah digeledah ternyata ditemukan shabu dari saku celana



sebelah kiri saksi Faturrahman alias Julak, dan setelah diinterogasi oleh saksi, saksi Fathurrahman mengakui jika shabu tersebut berasal dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

1. Saksi **Syahril Asun Bin Asun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita saksi berada didalam rumah dan saksi didatangi oleh anggota polisi untuk ikut menjadi saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Faturrahman yang terjadi di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Faturrahman;
- Bahwa saksi ikut juga menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena penangkapan tersebut hanya dalam selang waktu tidak lama dan barang bukti yang disita oleh Polisi dari penangkapan saksi Nurjanah berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01 yang disita dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI yang disita dari dalam rumah Terdakwa yang ditemukan didalam kamar mandi;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Faturrahman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna



biru dengan Nomor Sima Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210;

- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Faturrahman yang saksi Faturrahman gunakan untuk membeli 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210 adalah benar barang bukti yang telah disita oleh Polisi dari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Faturrahman;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01 dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI adalah benar barang bukti yang telah disita oleh Polisi dari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa bersama dengan saksi Arsyanda L. Bin Lomo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Asryanda L. Bin Lomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita saksi berada didalam rumah dan saksi didatangi oleh anggota polisi untuk ikut menjadi saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Faturrahman yang terjadi di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Faturrahman;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Faturrahman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sima Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210;
- Bahwa saksi ikut juga menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena penangkapan tersebut hanya dalam selang waktu tidak lama dan barang bukti yang disita oleh Polisi dari penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01 yang disita dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI yang disita dari dalam rumah Terdakwa yang ditemukan didalam kamar mandi;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 08125555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210 adalah benar barang bukti yang telah disita oleh Polisi dari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Faturrahman;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01 dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI adalah benar barang bukti yang telah disita oleh Polisi dari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa bersama dengan saksi Syahril Asun Bin Asun selama \pm 1 (kurang lebih satu) jam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Faturrahman Als Julak Bin Suparjidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi yang dilakukan oleh Kepolisian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena membeli dan menguasai 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi memesan shabu dari Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita saksi menelepon Terdakwa dan berkata "aku mau ambil barang (shabu) yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "ia", tidak lama kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan saksi lalu menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu)



poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali memesan shabu kepada Terdakwa, yaitu pada tahun 2016 2 (dua) kali dan yang ke-3 adalah saat Terdakwa dan saksi ditangkap dalam perkara ini;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu tersebut kemudian saksi pergi menuju jalan pulang untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Melki tetapi ± 10 (kurang lebih sepuluh) meter saksi ditangkap oleh polisi;

- Bahwa saksi digeledah oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna biru disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram disaku sebelah kiri saksi;

- Bahwa tidak lama setelah saksi ditangkap, polisi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi yaitu hanya ± 10 (kurang lebih sepuluh) meter saja dan polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam di tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa yang menyuruh saksi membeli shabu tersebut adalah Sdr. Melki;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan Nomor Sima Card : 08125555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2: 354312086117984/01, 1 (satu) buah penjepit merk SDI adalh benar barang bukti yang disita oleh Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan saksi;

- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa, sedangkan barang bukti Handphone saksi gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Melki dan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut rencananya saksi akan berikan kepada Sdr. Melki;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari Sdr. Melki;
- Bahwa ketika saksi bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Terdakwa tidak ada yang melihat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **H. Arif Noor Bin Lente**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh karena telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Desa Malinau Kota Rt. 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa cara saksi menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa berawal ketika saksi berada ditambak dan Terdakwa menelepon saksi untuk meminta narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket/ bungkus dan saksi jawab "iya". Selanjutnya saksi ke rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk menyerahkan 4 (empat) poket/ bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menyerahkan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan cuma-cuma (gratis) karena Terdakwa adalah isteri siri saksi dan agar Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual shabu tersebut dan uang hasil penjualan shabu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk membiayai anak Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, yang pertama pada hari tanggal dan jam lupa sekitar satu minggu sebelum bulan puasa di rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, penyerahan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 wita juga di rumah Terdakwa, penyerahan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita juga di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi mengantar 4 (empat) poket shabu tersebut kepada Terdakwa, saksi ada diberitahu oleh Terdakwa ada uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibawah kasur tetapi saksi tidak mengambil uang tersebut agar uang tersebut dapat digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Kani dengan cara membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Kani ± 3 (kurang lebih tiga) gram dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita di depan rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu 3 (tiga) gram tersebut saksi pulang ke rumah saksi di Desa Malinau Kota Rt. 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, shabu tersebut saksi buka dan didalamnya berisi 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dan salah satu diantara ketiga poket shabu tersebut saksi buka lalu saksi konsumsi sendiri, yang 1 (satu) poket lagi saksi buka dan saksi jadikan poketan-poketan kecil menjadi 4 (empat) poketan kecil. Kemudian sisa 2 (dua) poket saksi meletakkannya dipiring merek Durelex dan saksi menyimpannya di dalam lemari pakaian saksi;

- Bahwa tujuan saksi membeli shabu dari Sdr. Kani adalah untuk saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa saksi menggunakan shabu sejak tahun 2017 dan kaitannya dalam perkara ini saksi konsumsi lebih dari 30 (tiga puluh) kali;

- Bahwa cara saksi dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan cara alat hisap shabu yang



terbuat dari botol plastik minuman saksi isi dengan air dan dibagian tutup botol terdapat dua lubang, lubang pertama terpasang selang/ sedotan dan lubang yang kedua terpasang pipet kaca, kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dan asap yang keluar melalui botol saksi hisap menggunakan sedotan yang pertama;

- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah badan terasa segar dan tidak mengantuk;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram milik Terdakwa H. ARIF NOOR Y. Bin LENTE, 1 (satu) bungkus plastik kosong yang diduga sisa pembungkus sabu, 1 (satu) buah piring merk Duralex, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol merk Good Day yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pipet atau sedotan warna bening, 1 (satu) buah kaca tanpa merk, 1 (satu) buah kardus kecil yang bertuliskan 'Thank You', 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card: 082159130325 beserta Nomor Seri 1 : 358564084463291 dan Nomor Seri 2 : 358564084663296) adalah benar barang bukti tersebut yang telah disita oleh Polisi dari saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa selembar kertas kecil berisi catatan atau tulisan " BNI 4256 5656 18 ACHMAD ZULKANI ", selembar bukti resi transfer no rekord 4167 tertanggal 13 April 2018 jam 10.38 dengan nama pengirim MUCHLIS AMIRUDDIN ke rekening tujuan 4256 5656 18 nama penerima ACHMAD ZULKANI dengan jumlah uang dikirim Rp. 6.000.000, satu lembar foto kopi buku tabungan Bank kaltim Prama nomor rekening 132 8000 292 a.n. MUCHLIS A., Satu lembar foto kopi kartu ATM Bank Kaltim Prama Nomor 6220 0412 4132 800 357 adalah benar untuk transfer kepada Sdr. Kani;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena masalah 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa saksi Fathurrahman membeli shabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Fathurrahman memesan shabu dari Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita saksi Fathurrahman menelepon Terdakwa dan berkata "*aku mau ambil barang (shabu) yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*ia*", tidak lama kemudian saksi Fathurrahman datang kerumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan saksi Fathurrahman lalu menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa saksi Fathurrahman sudah 3 (tiga) kali memesan shabu kepada Terdakwa, yaitu pada tahun 2016 2 (dua) kali dan yang ke-3 adalah saat Terdakwa dan saksi Fathurrahman ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 4 (empat) poket dari saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente secara cuma-cuma (gratis) karena saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente adalah suami siri Terdakwa dan maksud dari saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente memberikan shabu tersebut cuma-cuma agar Terdakwa dapat memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dengan menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket dari Saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 10.30 wita Sdr. Pian datang ke rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt.002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan mengatakan "*saya mau mengambil barang*" sambil menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab “sementara saya menelepon haji dulu (maksudnya H. Arif Noor)” setelah itu Terdakwa menelepon Saksi H. Arif Noor dan berkata “saya minta, ada orang mau beli” lalu Saksi H. Arif Noor menjawab “ia”. Kemudian sekitar pukul 11.00 wita Saksi H. Arif Noor mengantarkan narkoba jenis shabu kerumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt.002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sebanyak 4 (empat) poket;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan shabu dari saksi H. Arif Noor, yang pertama kali sebelum bulan puasa yang saksi H. Arif Noor antar langsung ke rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 yang saksi H. Arif Noor antar langsung ke rumah Terdakwa, dan yang ketiga kali pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita yang saksi H. Arif Noor antar langsung ke rumah Terdakwa juga;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan Nomor Sim Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2: 354312086117984/01, 1 (satu) buah penjepit merk SDI adalah benar barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan saksi Fathurrahman;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi Fathurrahman gunakan untuk membeli 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari Terdakwa;
- Bahwa Handphone merk Samsung warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Fathurrahman dan Saksi H. Arif Noor untuk menjual dan memesan shabu tersebut, sedangkan penjepit SDI saksi gunakan untuk menjepit plastik shabu pada saat membuat poketan-poketan kecil shabu;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2016 dan dihukum selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertransaksi narkotika dengan saksi Fathurrahman tidak ada yang melihat atau menyaksikan;

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 5890/NNF/2018 tertanggal 22 Juni 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 2789/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto \pm 0,023 gram milik Terdakwa Fathurrahman Als Julak Bin Suparjadin adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 08125555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210;
- 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01;
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI;
- 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terangka FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 08125555450 beserta Nomor Imei : 351805092509212 dan 351806092509210;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01;
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI;
- 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram milik Tersangka H. ARIF NOOR Y. Bin LENTE;
- 1 (satu) bungkus plastik kosong yang diduga sisa pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah piring merk DURALEX;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap yang terbuat dari botol merk GOOD DAY yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pipet atau sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah kaca tanpa merk;
- 1 (satu) buah kardus kecil yang bertuliskan "THANK YOU";

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card: 082159130325 beserta Nomor Seri 1: 358564084463291 dan Nomor Seri 2 : 358564084663296;
- Selembar kertas kecil berisi catatan atau tulisan "BNI 4256 5656 18 ACHMAD ZULKANI";
- Selembar bukti resi transfer no rekord 4167 tertanggal 13 April 2018 jam 10.38 dengan nama pengirim MUCHLIS AMIRUDDIN ke rekening tujuan 4256 5656 18 nama penerima ACHMAD ZULKANI dengan jumlah uang dikirim Rp. 6.000.000;
- Satu lembar foto kopi buku tabungan Bank kaltim Prama nomor rekening 132 8000 292 a.n. MUCHLIS A;
- Satu lembar foto kopi kartu ATM Bank Kaltim Prama Nomor 6220 0412 4132 800 357;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena masalah 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa benar saksi Fathurrahman membeli shabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekitar pukul 13.30 Wita, saksi Fathurrahman Als Julak Bin Sparjidin menelpon Terdakwa dengan mengatakan "aku mau ambil barang (maksudnya narkoba jenis sabu) yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "ia", setelah itu saksi Fathurrahman Als Julak Bin Sparjidin mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu yang telah dipesan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang masih tersisa tersebut kepada saksi Fathurrahman Als Julak Bin Sparjidin, kemudian datang Anggota Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap saksi Fathurrahman Als Julak Bin Sparjidin dan Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01; dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI;

- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 wita saksi H. Arif Noor Y menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa Desa Malinau Kota RT. 2 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu setelah itu saksi H. Arif Noor Y langsung pulang, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu kepada Pian, jadi Terdakwa masih memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang tersisa;
- Bahwa benar saksi Fathurrahman sudah 3 (tiga) kali memesan shabu kepada Terdakwa, yaitu pada tahun 2016 2 (dua) kali dan yang ke-3 adalah saat Terdakwa dan saksi Fathurrahman ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 4 (empat) poket dari saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente secara cuma-cuma (gratis) karena saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente adalah suami siri Terdakwa dan maksud dari saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente memberikan shabu tersebut cuma-cuma agar Terdakwa dapat memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dengan menjual shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan Nomor Sim Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2: 354312086117984/01, 1 (satu) buah penjepit merk SDI adalah benar barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan saksi Fathurrahman;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa bertransaksi narkoba dengan saksi Fathurrahman tidak ada yang melihat atau menyaksikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Nurjanah Als Titin Binti Abdullah dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi tertentu, apotek, pedagang besar farmasi, rumah sakit dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkotika diatas ternyata khusus untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, membawa narkotika tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sehingga Terdakwa bukan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 5890/NNF/2018 tertanggal 22 Juni 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 2789/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto \pm 0,023 gram milik Terdakwa Fathurrahman Als Julak Bin Suparjidin adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena masalah 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari saksi Fathurrahman;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita, saksi Fathurrahman Als Julak Bin Sparjidin menelpon Terdakwa dengan mengatakan "aku mau ambil barang (maksudnya narkotika jenis sabu) yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "ia", setelah itu saksi Fathurrahman Als Julak Bin Sparjidin mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu yang telah dipesan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang masih tersisa tersebut kepada saksi Fathurrahman Als Julak Bin Sparjidin, kemudian datang Anggota Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap saksi Fathurrahman Als Julak Bin Sparjidin dan Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01; dan 1 (satu)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



buah penjepit merk SDI;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita saksi H. Arif Noor Y menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Malinau Kota RT. 2 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu setelah itu saksi H. Arif Noor Y langsung pulang, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu kepada Pian, jadi Terdakwa masih memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang tersisa;
- Bahwa saksi Fathurrahman sudah 3 (tiga) kali memesan shabu kepada Terdakwa, yaitu pada tahun 2016 2 (dua) kali dan yang ke-3 adalah saat Terdakwa dan saksi Fathurrahman ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 4 (empat) poket dari saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente secara cuma-cuma (gratis) karena saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente adalah suami siri Terdakwa dan maksud dari saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente memberikan shabu tersebut cuma-cuma agar Terdakwa dapat memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dengan menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertransaksi narkotika dengan saksi Fathurrahman tidak ada yang melihat atau menyaksikan;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum diatas dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu ketika H. Arif Noor Y menyerahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Malinau Kota RT. 2 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu setelah itu saksi H. Arif Noor Y langsung pulang, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu kepada Pian, jadi Terdakwa masih memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang tersisa dalam penguasaan Terdakwa hingga pada akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polres Malinau, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan



dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaan Penasihat Hukum memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan dengan mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara narkoba ini dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai dan masih akan mengurus anak-anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek keadilan dan akan menjatuhkan pidana penjara yang patut terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01 dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 081255555450 beserta Nomor Imei : 351805092509212 dan 351806092509210 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Fathurrahman Als Julak Bin Suparjadin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Fathurrahman Als Julak Bin Suparjadin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik kosong yang diduga sisa pembungkus sabu, 1 (satu) buah piring merk DURALEX, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol merk GOOD DAY yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pipet atau sedotan warna bening, 1 (satu) buah kaca tanpa merk, 1 (satu) buah kardus kecil yang bertuliskan "THANK YOU", 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card: 082159130325 beserta Nomor Seri 1: 358564084463291 dan Nomor Seri 2 : 358564084463296, selembar kertas kecil berisi catatan atau tulisan "BNI 4256 5656 18 ACHMAD ZULKANI", selembar bukti resi transfer no rekord 4167 tertanggal 13 April 2018 jam 10.38 dengan nama pengirim MUCHLIS AMIRUDDIN ke rekening tujuan 4256 5656 18 nama penerima ACHMAD ZULKANI dengan jumlah uang dikirim Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah), satu lembar foto kopi buku tabungan Bank kaltim Prama nomor rekening 132 8000 292 a.n. MUCHLIS A dan satu lembar foto kopi kartu ATM Bank Kaltim Prama Nomor 6220 0412 4132 800 357, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi H. Arif Noor Bin Lente, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H. Arif Noor Bin Lente (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena masalah narkoba jenis sabu.



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai dan masih akan mengurus anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurjanah Als Titin Binti Abdullah Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurjanah Als Titin Binti Abdullah Sulaiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 08125555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Fathurrahman Als Julak Bin Suparjidin.

- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01; dan
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI.

Dimusnahkan.

- 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kosong yang diduga sisa pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah piring merk DURALEX;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol merk GOOD DAY yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pipet atau sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah kaca tanpa merk;
- 1 (satu) buah kardus kecil yang bertuliskan "THANK YOU"; dan
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card: 082159130325 beserta Nomor Seri 1: 358564084463291 dan Nomor Seri 2 : 358564084663296.
- Selembar kertas kecil berisi catatan atau tulisan "BNI 4256 5656 18 ACHMAD ZULKANI";
- Selembar bukti resi transfer no rekord 4167 tertanggal 13 April 2018 jam 10.38 dengan nama pengirim MUCHLIS AMIRUDDIN ke rekening tujuan 4256 5656 18 nama penerima ACHMAD ZULKANI dengan jumlah uang dikirim Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah);
- Satu lembar foto kopi buku tabungan Bank kaltim Prama nomor rekening 132 8000 292 a.n. MUCHLIS A; dan
- Satu lembar foto kopi kartu ATM Bank Kaltim Prama Nomor 6220 0412 4132 800 357.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi H. Arif Noor Bin Lente.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)